

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Tahun 2019 Tak Ada Transaksi Tunai
Entitas / Cakupan	: Kota Cimahi
Sumber / Hal	: Galamedia/ Hal. 6
Edisi	: Selasa, 8 April 2018

Tahun 2019 Tak Ada Transaksi Tunai

D. HARDJAKUSUMAH, (GM).-

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi menyebutkan realisasi penerapan transaksi nontunai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi sudah mencapai 90 persen. Pelaksanaan transaksi nontunai berdasarkan instruksi Wali Kota Cimahi, yang mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Sekretaris BPKAD Kota Cimahi, Siti Fatonah, penerapan transaksi nontunai untuk belanja langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk akuntabilitas keuangan yang lebih transparan.

"Ini untuk akuntabilitas penyelenggaraan keuangan yang lebih transparan, kemudian melaksanakan efisiensi baik itu pendapatan maupun dari sisi belanjanya," kata Siti saat ditemui di kantor Pemkot Cimahi, Jalan D. Hardjakusumah, Senin (7/5).

Penerapan transaksi nontunai di Pemkot Cimahi baru mulai efektif dilaksanakan tahun 2017. Dikatakan Siti, mengubah budaya dari transaksi manual atau *cash* ke transaksi nontunai bukanlah perkara mudah. Peralannya, butuh kesiapan *hardware* maupun *software* untuk mendukung kesiapan sumber daya manusia (SDM).

"Selama ini kita terbiasa dengan sistem keuangan tunai, sekarang semuanya harus nontunai. Dengan nontunai semuanya jadi lebih efisien," jelasnya.

Dengan penerapan transaksi non tunai ini, lanjut Siti, sistem pendapatan maupun belanja termasuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi para aparatur sipil negara (ASN) langsung masuk ke rekening yang bersangkutan. "Di pertengahan 2017 memang masih transaksi tunai, tapi di 2018 ini, semua TKD ASN sudah dibayarkan via rekening," terangnya.

Masih berlaku

Meski sudah mulai menerapkan transaksi nontunai, namun transaksi tunai masih boleh dilakukan hanya berlaku untuk transaksi di bawah Rp 1 juta. Selain itu, pengecualian pembayaran langsung juga masih diperbolehkan untuk kegiatan non ASN. Contohnya seperti uang transport bagi peserta kegiatan. "Kalau belanja Rp 900.000 masih boleh pakai belanja langsung. Transport untuk kegiatan yang diadakan juga kalau jumlahnya kecil bisa *cash*," bebernya.

Untuk saat ini, transaksi pendapatan maupun belanja langsung dan tidak langsung dengan sistem non tunai baru mencapai 90 persen. Peralannya, masih ada transaksi yang masih dilakukan secara manual atau *cash*. Pihaknya menargetkan mulai tahun 2019 semua transaksi yang dilakukan sudah 100 persen menggunakan sistem non tunai.

Masih kata Siti, untuk saat ini bendahara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih bisa memegang kas maksimal Rp 10 juta. Namun, uang tersebut hanya diperbolehkan untuk transaksi di bawah Rp 1 juta. "Transaksi nontunai belum 100 persen. Masih ada uang di bendahara untuk pembelanjaan. Mudah-mudahan tahun depan sistem non tunai sudah 100 persen," tandasnya. **(wis)****